



**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah**



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
KATA PENGANTAR	3
I.Gambaran Umum Kebijakan Pelayan Informasi Publik	4
a.Kebijakan	4
b.Sarana dan Prasarana	5
c.Kondisi Sumber Daya Pengelola.....	6
d.Anggaran dan Penggunaannya	6
e.Kegiatan PPID Pembantu di Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah.....	7
II.Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	9
III. Rincian Pelayanan Informasi Publik BPBD Provinsi Jawa Tengah	9
IV. Capaian PPID Pembantu Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah	
Tahun 2022.....	11
a.Penetapan DIP.....	11
b.Penetapan DIK.....	11
c.Layanan Informasi PPID	11
d.Penganugrahan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	12
V. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	13
VI. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Pelayanan	
Informasi Publik	13
VII. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	13
LAMPIRAN	15

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Alhamdulillah Puji Syukur kita Panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga BPBD Prov Jateng telah menyelesaikan tugas Layanan Informasi Publik Tahun 2020.

Pelayanan informasi publik wajib diumumkan sesuai pasal 12 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* pasal 4 huruf J Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standard layanan informasi publik, bahwasanya laporan layanan informasi public harus diumumkan dan dilaporkan kepada komisi informasi.

Kami menyadari bahwa usaha dan upaya telah kami lakukan untuk pelayanan publik belum sempurna. Oleh sebab itu, apabila masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penanganan pelayanan informasi publik, kami menerima segala bentuk saran dan kritik sebagai masukan yang sangat berharga untuk memperbaiki kinerja pelayanan informasi publik di tahun mendatang.

Laporan ini dibuat sebagai upaya dalam mendokumentasikan seluruh pelaporan sesuai dengan Perki 1 Tahun 2021 pasal 10 ayat 1 dan 2 tentang Tugas dan wewenang PPID antara lain bertugas untuk menyusun laporan pelaksanaan kebijakan. Dengan tersusunnya laporan pelayanan informasi publik ini diharapkan pelayanan informasi publik BPBD Provinsi Jawa Tengah kedepannya akan semakin baik dalam penyajian informasi kepada masyarakat. Dengan pengembangan teknologi kami yakin pemenuhan informasi publik akan lebih mudah dan BPBD Provinsi Jawa Tengah akan terus berupaya mengembangkan teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi.

Sekian Wassalamu'alaikum Wr Wb.

KALAKHAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


BERGAS C PENANGGULANGAN S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750625 199403 1 002

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17).

Provinsi Jawa Tengah dengan undang-undang keterbukaan informasi menerbitkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan asas dan tujuan pada bab II bagian kesatu pasal 2 yang menyebutkan ayat (1) Informasi publik berasaskan demokratisasi, keterbukaan, supremasi hukum dan hak asasi manusia (2) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana (3) Pelayanan informasi publik menggunakan prinsip-prinsip kesetaraan, rasional, tepat guna dan tepat sasaran (4) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik (5) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas (6) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Dengan komitmen Provinsi Jawa Tengah tentang keterbukaan Informasi Publik, juga diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu badan publik berkomitmen untuk mengelola informasi dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telaah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1/2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan (SK).

Gubernur Jawa Tengah No. 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dimana Gubernur Jawa tengah Sebagai Penanggung Jawab, Wakil Gubernur Jawa Tengah Sebagai Pengarah dan Kepala Diskominfo Jawa Tengah Sebagai Ketua.

Pelaksanaan Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Untuk Saat Ini sedang menyusun Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang nantinya akan disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022.

Maka sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2015 Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai pemenuhan pelayanan publik yang informatif BPBD Provinsi Jawa Tengah mengelurakan SK Kalakhar BPBD Jateng Nomor 360.2/517/2022 tentang Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat BPBD Prov. Jateng.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Ruang Informasi
2. Akses Disabilitas
3. Komputer
4. Internet

5. HandPhone
6. Media permohonan informasi:
 - a. Twitter
 - b. Twitter Kemala
 - c. Facebook
 - d. Instagram
 - e. Whatsapp
 - f. Lapor Gub
 - g. SMS Gub
 - h. Datang Langsung

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi.

Kegiatan Pelayanan informasi publik di PPID BPBD Provinsi Jawa Tengah berada pada Subbag Umum dan Kepegawian, dan dibantu Staf Pusdalops dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID milik BPBD Prov. Jateng dengan alamat www.bpbd.jatengprov.go.id/ppid PPID BPBD Provinsi Jateng juga memiliki aplikasi berbasis android yaitu aplikasi BPBD Jawa Tengah yang dapat di unduh di Playstore, hal ini bertujuan untuk mempermudah pemohon dalam mengakses informasi.

d. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik pada tahun 2022 masuk pada Kegiatan Administrasi Umum pada Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. terdiri dari Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Desiminasi Informasi Bencana serta Peningkatan Kapasitas SDM serta Workshop dan Bintek bertema “Rapat Internal PPID dan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan”.

e. Kegiatan PPID Pembantu di Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah

1. Rapat Internal PPID dan UJI Konsekuensi

- a) Hari/Tanggal : Jumat 1 April 2022
- b) Waktu Pelaksanaan : 09.00 WIB-Selesai
- c) Tempat Pelaksanaan : Ruang Rapat Gd. A Lt. IV
BPBD Prov. JatengJl. Imam Bonjol No. 1 F,
Semarang
- d) Peserta : Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional
BPBD Prov. Jateng dan Staff terlibat
PPID
- e) Tujuan :
 - 1) Meningkatkan pengetahuan pejabat struktural, Fungsional dan tim PPID di Lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah terait Perki 1 Tahun 2021;
 - 2) Terklasifikasinya informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3) Menghasilkan rincian/update Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) yang di tetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah
- f) Hasil
 - 1) Hasil dari uji konsekuensi memunculkan dua informasi yang dikecualikan antara lain :
 - a) Dokumen Penawaran Kontrak yang pelaksanaannya sedang dalam proses berada pada Sekretariat BPBD Jateng;
 - b) Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat BPBD Jateng.
 - 2) Daftar informasi tersebut akan disahkan melalui Keputusan Kalakhar tentang Daftar Informasi Kecualikan (DIK) dan selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Kalakhar Daftar Informasi Publik (DIP).

g) Jadwal WAKTU (WIB)	ACARA/MATERI	KETERANGAN
09.00-09.30	Registrasi	Panitia
09.30-10.00	sambutan dan Pembukaan	Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah
10.00-10.30	Sosialisasi Perki 1 Tahun 2021 dan Review Penilaian PPID Pembantu Sekretariat BPBD Prov. Jateng Tahun 2021	KIP Provinsi Jawa Tengah

WAKTU (WIB)	ACARA/MATERI	KETERANGAN
10.30-11.00	Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan Pada Dinas Kominfo	Diskominfo Provinsi Jawa Tengah
11.00-11.30	Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan	• KIP Provinsi Jawa Tengah • Kominfo Provinsi Jawa Tengah • PPID BPBD Prov. Jateng
11.30-11.45	Penutupan	Panitia

h) Foto Kegiatan



II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

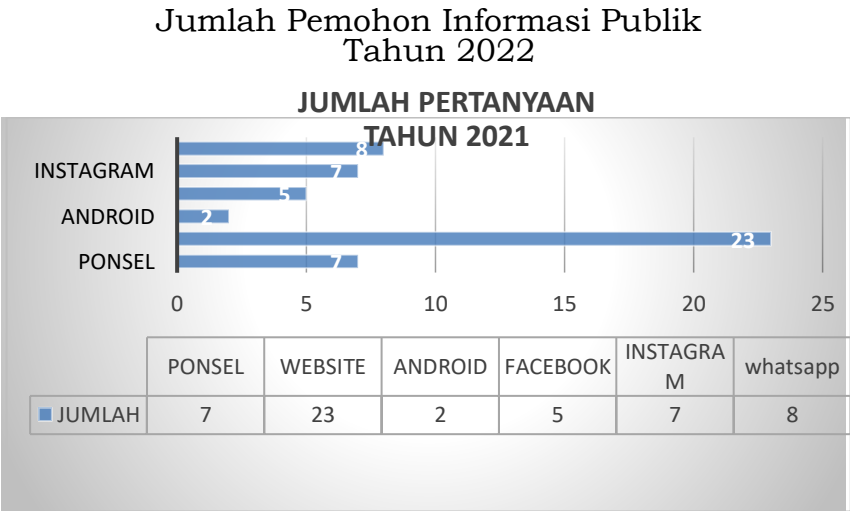
Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID BPBD Provinsi Jateng dihimpun di Sub. Bagian Program BPBD Prov. Jateng dan untuk pelayanan Informasi publik dari media sosial ataupun datang langsung dilaksanakan oleh Bidang Penanganan Darurat pada ruangan Pusdalops PB BPBD Provinsi Jawa Tengah pemberian informasi kepada pemohon informasi publik adalah dengan SOP yang sudah telah disepakati untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat.

Pertanyaan dari media sosial dan media lainya seperti lapor gub dan whatsapp, pertanyaan dihimpun dan diajukan kepada bidang yang menangani permasalahan/pertanyaan dari masyarakat. Dan pada BPBD Provinsi Jawa Tengah pertanyaan lebih sering/banyak terjawab pada bagian Subbag Program BPBD Provinsi Jawa Tengah.

Dan untuk mempercepat penanganan pertanyaan melalui twitter, BPBD Provinsi Jawa Tengah telah membuat sebuah Group untuk khusus untuk memberi jawaban kepada masyarakat yang didalamnya beranggotakan admin media sosial BPBD Kabupaten/kota Se-jateng, sehingga dalam pengkoordinasian jawaban menjadi lebih mudah dan cepat.

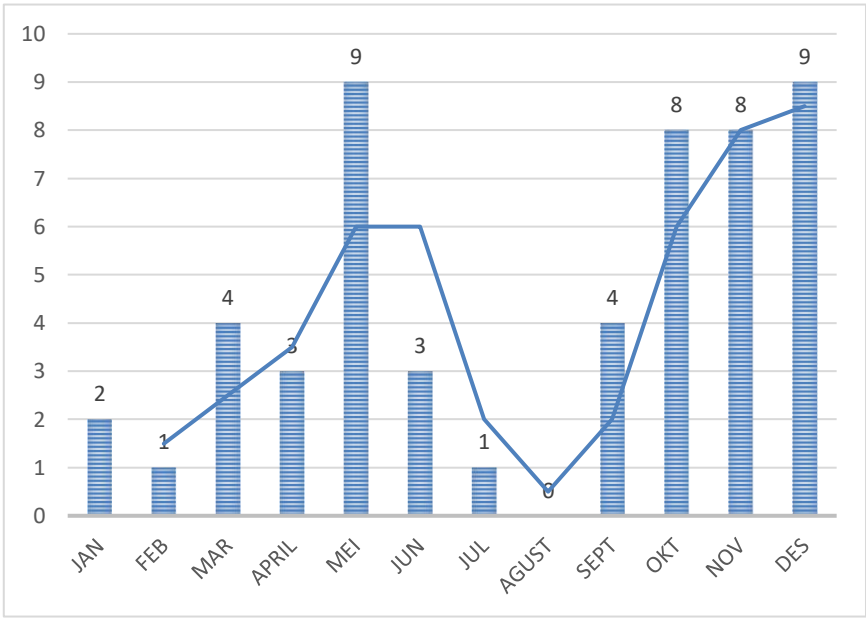
III. Rincian Pelayanan Informasi Publik BPBD Provinsi Jawa Tengah

Dengan SK Kalakhar Nomor 360.2/2800/2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 maka dibedakan menjadi 4 (empat) Pelayanan Informasi, yaitu : Berkala, Serta Merta dan Setiap Saat juga informasi yang dikecualikan dan di dalamnya juga terdapat form permintaan data dan SOP. (format terlampir),



sedangkan, aktivitas media sosial BPBD Prov Jawa Tengah dalam memberikan informasi kebencanaan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2022



Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun BPBD Provinsi Jawa Tengah telah menjawab permohonan informasi dengan menyertakan jumlah pemohon informasi publik serta waktu yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. (terlampir)

Perbandingan Jumlah Pemohon Tahun 2021-2022

NO	Tindakan	Jumlah Pemohon	
		2021	2022
1	Januari	6	2
2	Februari	60	1
3	Maret	6	4
4	April	2	3
5	Mei	1	9
6	Juni	2	3
7	Juli	1	1
8	Agustus	0	0
9	September	4	4
10	Oktober	2	8
11	November	12	8
12	Desember	0	9
Total laporan		96	53

Pada tahun 2022 aduan atau permintaan informasi dari masyarakat terbanyak atau dominan pada bulan Mei dan Desember hal ini dikarenakan pada bulan tersebut banyak terjadi bencana yang bersifat besar di Jawa Tengah sehingga berdampak pada aduan atau permintaan informasi dari masyarakat.

Perbandingan Proses penyelesaian Permohon 2021-2022

NO	Tahun	Laporan masuk	Proses selesai	Ditolak
1	2021	96	96	-
2	2022	53	53	-

Pada tahun 2022 terdapat penurunan jumlah Aduan atau permintaan informasi pada PPID sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hal ini dikarenakan pada tahun 2022 masih menyisakan dampak dari Pandemi Covid-19 sehingga permohonan informasi terutama yang melalui datang langsung sehingga mengakibatkan semakin sedikitnya masyarakat yang melaporkan kejadian bencana maupun meminta informasi terkait kebencanaan.

IV. Capaian PPID Pembantu Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

- a. Penetapan DIP
Pengklasifikasian informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik (DIP) Yang telah di tetapkan melalui Surat Kepala Pelaksana harian BPBD Provinsi Jawa Tengah Nomor : 360.2/2800/2022 pada tanggal 4 April 2021
- b. Penetapan DIK
Pengujian Konsekuensi dilakukan terhadap informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah Nomor : 360.2/2801/2022.
- c. Layanan Informasi PPID
Pada Tahun 2021 terdapat 53 Aduan atau permintaan informasi pada PPID pembantu Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah baik datang secara langsung ataupun melalui PPID Utama Provinsi Jawa Tengah, PPID set BPBD Jawa Tengah juga memiliki ruang informasi dan akses disabilitas bagi penyandang disabilitas .

d. Penganugrahan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

PPID Pembantu Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 mendapatkan apresiasi penilaian oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah, penurunan penilaian terjadi pada tahun 2022 dengan predikat **Menuju Informatif**.

Dokumentasi
Penganugrahan SKPD Informatif
dalam KIP Award 2022



V. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Dalam hal penyelesaian sengketa informasi public pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah selama ini belum ada. Informasi kebencanaan telah disajikan menggunakan website PPID maupun website utama, sehingga penyelesaian sengketa karena belum, tidak ada masalah pada sengketa informasi publik yang kami sampaikan pada masyarakat ataupun kepada pemohon informasi publik.

VI. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik di Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2022 PPID BPBD Prov. Jateng mendapatkan kendala dalam proses pelaksanaan dan penilaian informasi publik, salah satu diantaranya adalah Pengimplementasian perki 1 Tahun 2021 terhadap penilaian, sehingga hal tersebut mempengaruhi pada hasil penilaian PPID BPBD Prov. Jateng;
- b. Perlu adanya pembenahan SOP pemenuhan informasi publik, terutama bagi pemohon penyandang disabilitas, sehingga dapat memudahkan pemohon penyandang disabilitas;
- c. Belum adanya satu pemahaman Tim PPID tentang apa itu PPID dan tugas wewenang masing masing bidang masing-masing;
- d. Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah telah memiliki ruang Informasi namun belum memiliki jadwal petugas tetap yang bertugas menjaga dan melayani para pemohon informasi sehingga mengakibatkan kurang optimal upaya PPID dalam melayani permintaan data/informasi bagi masyarakat.

VII. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

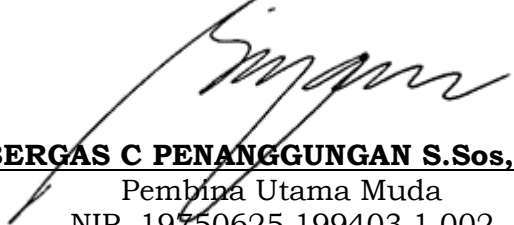
Dalam rangka untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah berikut upaya rekomendasi dan tindak lanjut tersebut :

- a. Perlu adanya Workshop/Bimbingan teknis untuk ASN di lingkungan Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah Pengimplementasian PERKI 1 Tahun 2021 terhadap penilaian;
- b. Perlu direvisinya SOP pemenuhan data dan Informasi pada sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan dengan pemohon disabilitas sehingga

dapat tersusunnya SOP Pemenuhan data dan Informasi yang ramah bagi pemohon disabilitas;

- c. PPID Pembantu Sekretariat BPBD Provinsi Jateng terus bersinergi dan pembinaan bagi Tim PPID dalam pemahaman dan wewenang masing masing bidang dalam PPID;
- d. Perlu adanya penjadualan khusus pada ruang informasi sehingga tersedianya ruang informasi yang optimal bagi masyarakat yang ingin bertanya data/informasi, sehingga masyarakat yang ingin meminta data/informasi tidak harus menuju bidang/bagian yang dituju untuk memperoleh data/informasi.

**KALAKHAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**


BERGAS C PENANGGUNGAN S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750625 199403 1 002

LAMPIRAN

1. Daftar Informasi Publik (DIP) 2022
2. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) 2022
3. Permohonan Informasi Publik
 - a) Mekanisme Permohonan Informasi Publik
 - b) Alur Permohonan
 - c) Form Permintaan Informasi
 - d) Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik
 - e) Jangka Waktu Penyelesaian
 - f) Biaya/Tarif
4. Pengajuan Keberatan
 - a) Tata Cara Permohonan Keberatan
 - b) Tata Cara Penyelesaian Sengketa
5. Daftar Jumlah Pemohon Informasi 2022
6. SK PPID tahun 2022



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
Jl. Imam Bonjol No. 1 F Telp. 024 – 3519904 (Hunting), Fax 024 – 3519186
Kode Pos 50141 email : bpbdd@jatengprov.go.id

FORMULIR
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permintaan informasi:

Nama Pemohon Informasi :
Nomor KTP (sesuai KTP)1 :
Alamat Pemohon Informasi :
NomorTelpon :
Email :
Informasi yang dibutuhkan :
Alasan Permintaan :
Nama Pengguna Informasi :
Nomor KTP (sesuai KTP)* :
Alamat Pengguna :
NomorTelpon :
Email :
Alasan Penggunaan Informasi
Cara Memperoleh Informasi : 1. Langsung 2. Website 3. Email 4. Fax
Format Bahan Informasi : 1. Tercetak (biaya Penggandaan 2. Terekam
ditanggung pemohon)
Cara Mengirim Bahan Informasi : 1. Langsung 2. Email
Data dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan
perundang-
undangan yang berlaku.

Penerima

Semarang,
Pemohon Informasi

(.....)

(.....)

*Lampirkan Foto Copy KTP



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

Jl. Imam Bonjol No. 1 F Telp. 024 – 3519904 (Hunting), Fax 024 – 3519186
Kode Pos 50141 email : bpbdd@jatengprov.go.id

TANDA BUKTI

PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR:

Telah terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

Berupa Informasi :
Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam
Nama Pemohon Informasi :
Alamat Pengguna :
Waktu :

Semarang,

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

(.....)

(.....)

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copy akta pendirian, surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah/setempat, surat keterangan domisili lembaga publik/ormas. (Formulir permohonan informasi dapat di download di sini).
2. Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya.
3. Petugas memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik. kepada pemohon informasi publik.
4. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
5. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku.
6. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan informasi Publik kepada pengguna informasi publik.
7. Membukukan dan mencatat.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima permintaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, dengan menandatangani berita acara penerimaan informasi publik.
4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk softcopy atau data tertulis. Apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan menjadi tanggung jawab atau beban pemohon informasi. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

BIAYA/TARIF

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk pengadaan, pemohonan/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung badan publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN

Pengajuan keberatan informasi kepada internal badan publik, dimana langkah-langkah sebagai berikut:

1. Keberatan diajukan kepada atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukakan alasan;
2. Atasan PPID memberikan keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan bahwahnya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan/tanggapan tersebut;
3. Jika pengaju sengketa informasi puas atas putusan atasan PPID, sengketa selesai;
4. Jika pengaju sengketa informasi tidak puas atas putusan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publiuk dapat diajukan kepada komisi informasi Provinsi Jawa Tengah.

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA

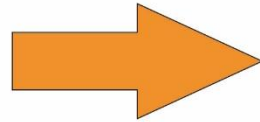
Pengajuan sengketa informasi kepada komisi informasi. Langkah- langkah sebagai berikut :

1. Pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/ tanggapan tertulis dari atasan PPID;
2. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi, komisi informasi harus memulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau judikasi. Proses penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan atau judikasi tersebut paling lambat 100 hari kerja;
3. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut diterapkan oleh keputusan komisi informasi;
4. Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui ajudikasi;
5. Jika pemohon informasi puas atas keputusan ajudikasi komisi informasi, sengketa selesai;
6. Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan keputusan komisi informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas atas putusan ajudikasi komisi informas

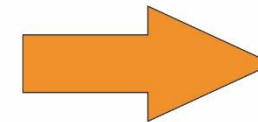
STANDART OPERATING PROCEDURE LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat elektronik (email)



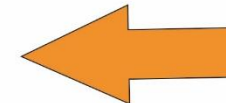
Pemohon informasi publik mengisi form permintaan informasi publik dan menyertakan foto copy KTP/SIM



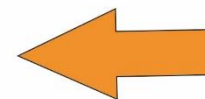
PPID PEMBANTU
BPBD PROVINSI JAWA TENGAH



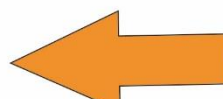
TIDAK PUAS



MEJA LAYANAN
INFORMASI PUBLIK



ATASAN PPID PEMBANTU
BPBD PROVINSI JAWA TENGAH



PUAS

SELESAI

TIDAK PUAS



Pemohon informasi mengajukan keberatan ke KIP Jateng



PUAS

SELESAI

DAFTAR JUMLAH PEMOHON INFORMASI 2022

NO.	TANGGAL	JENIS PENGADUAN	NAMA	PERIHAL	TANGGAPAN		ALASAN TIDAK DITERIMA/ DITOLAK	WAKTU	KETERANGAN
					DI TERIMA	TIDAK DI TERIMA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	7-1-2022	WEB	Eko sudariyanto	PELAPORAN	V			3 MENIT	SELESAI
2.	13-1-2022	FACEBOOK	Lusi Yanto	PELAPORAN	V			12 MENIT	SELESAI
3.	24-2-2022	WHATSAPP	besty	PELAPORAN	V			6 MENIT	SELESAI
4.	14-3-2022	WEB	abrina Inmeisyah	PELAPORAN	V			3 MENIT	SELESAI
5.	29-3-2022	FACEBOOK	Avrillensavana Theo	PELAPORAN	V			6 MENIT	SELESAI
6.	31-3-2022	FACEBOOK	Usman Afandi	PELAPORAN	V			3 MENIT	SELESAI
7.	31-3-2022	FACEBOOK	Aurette Sita Sita	PELAPORAN	V			3 MENIT	SELESAI
8.	03-4-2022	INSTAGRAM	Doney Septiawan	PELAPORAN	V			2 MENIT	SELESAI
9.	03-4-2022	FACEBOOK	Ficca Lestary	PELAPORAN	V			8 MENIT	SELESAI

10.	24-04-2022	WEB	Eni Kuswati	PELAPORAN	V			5 MENIT	SELESAI
11.	22-05-2022	WEB	Muzaki Mirza	PELAPORAN	V			4 MENIT	SELESAI
12.	22-05-2022	WEB	Muzaki Mirza	PELAPORAN	V			5 MENIT	SELESAI
13.	22-05-2022	WEB	Yusuf Santoso	PELAPORAN	V			2 MENIT	SELESAI
14.	23-05-2022	WEB	Harris cahyono	PELAPORAN	V			7 MENIT	SELESAI
15.	24-05-2022	WHATSAPP	solichati	PELAPORAN	V			4 MENIT	SELESAI
16.	25-05-2022	WEB	Dedy Widyantoro	PELAPORAN	V			8 MENIT	SELESAI
17.	25-05-2022	WEB	Risky tubagus	PELAPORAN	V			9 MENIT	SELESAI
18.	26-05-2022	WHATSAPP	lksan	PELAPORAN	V			2 MENIT	SELESAI
19.	26-05-2022	WEB	Muhamad wafidil fikri	PELAPORAN	V			9 MENIT	SELESAI
20.	27-05-2022	WEB	Roni Handoyo	PELAPORAN	V			3 MENIT	SELESAI
21.	02-06-2022	WEB	Muzliee Hanzz	PELAPORAN	V			8 MENIT	SELESAI

22.	13-06-2022	WEB	Lutfiyah Nurul Azmi	PELAPORAN	V			4 MENIT	SELESAI
23.	20-06-2022	INSTAGRAM	Mujtahid	PELAPORAN	V			2 MENIT	SELESAI
24.	16-07-2022	WEB	Alfatahudin	PELAPORAN	V			5 MENIT	SELESAI
25.	03-09-2022	WEB	Satrimo	PELAPORAN	V			7 MENIT	SELESAI
26.	05-09-2022	INSTAGRAM	Sigid Pambudidoyo	PELAPORAN	V			3 MENIT	SELESAI
27.	11-09-2022	INSTAGRAM	Dian Nita	PELAPORAN	V			4 MENIT	SELESAI
28.	20-09-2022	WHATSAPP	Djarmanto	PELAPORAN	V			3 MENIT	SELESAI
29.	13-10-2022	WHATSAPP	sukhud	PELAPORAN	V			4 MENIT	SELESAI
29.	13-10-2022	WHATSAPP	Teguh Subagyo	PELAPORAN	V			5 MENIT	SELESAI
30.	13-10-2022	WHATSAPP	sukhud	PELAPORAN	V			6 MENIT	SELESAI
31.	14-10-2022	WEB	Basuki yulianto	PELAPORAN	V			7 MENIT	SELESAI
32.	16-10-2022	PONSEL	Ulin Nuha	PELAPORAN	V			7 MENIT	SELESAI

33.	22-10-2022	PONSEL	Ekawan Putu Fitrianto	PELAPORAN	V			2 MENIT	SELESAI
34.	26-10-2022	PONSEL	yusriamalia h	PELAPORAN	V			4 MENIT	SELESAI
35.	26-10-2022	WEB	Bisri	PELAPORAN	V			3 MENIT	SELESAI
37.	03-11-2022	PONSEL	hanan_official Khanan	PELAPORAN	V			3 MENIT	SELESAI
38.	03-11-2022	PONSEL	Mohamad Arif	PELAPORAN	V			5 MENIT	SELESAI
39.	07-11-2022	INSTAGRAM	hera novaka	PELAPORAN	V			2 MENIT	SELESAI
40.	07-11-2022	PONSEL	Indah Sari	PELAPORAN	V			7 MENIT	SELESAI
41.	11-11-2022	PONSEL	Dhitta Stefanis	PELAPORAN	V			5 MENIT	SELESAI
42.	28-11-2022	WEB	Moh. Soni'un Riyono	PELAPORAN	V			3 MENIT	SELESAI
43.	28-11-2022	WEB	Songaji	PELAPORAN	V			4 MENIT	SELESAI
44.	28-11-2022	WEB	Dian yuliana	PELAPORAN	V			5 MENIT	SELESAI
45.	08-12-2022	ANDROID	LGWP99997584	PELAPORAN	V			5 MENIT	SELESAI

46.	08-12-2022	ANDROID	LGWP63198575	PELAPORAN	V			5 MENIT	SELESAI
47.	08-12-2022	WHATSAPP	LGWA42492480	PELAPORAN	V			3 MENIT	SELESAI
48.	08-12-2022	WEBSITE	LGWP63198575	PELAPORAN	V			2 MENIT	SELESAI
49.	08-12-2022	WEBSITE	LGWP08711553	PELAPORAN	V			4 MENIT	SELESAI
50.	08-12-2022	WEBSITE	LGWP63717793	PELAPORAN	V			5 MENIT	SELESAI
51.	08-12-2022	INSTAGRAM	LGIG57537448	PELAPORAN	V			8 MENIT	SELESAI
52.	08-12-2022	WHATSAPP	LGWA65762254	PELAPORAN	V			2 MENIT	SELESAI
53.	08-12-2022	INSTAGRAM	LGIG70423025	PELAPORAN	V			5 MENIT	SELESAI

NB:

JUMLAH PEMOHON : 53

DITERIMA ORANG DITOLAK ORANG



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 360.2 / 517 / 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 B ayat (1) huruf a peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturanperaturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan dan bagan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah;
1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertugas :
 - a. melakukan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. memberikan persetujuan atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
 - d. melaporkan kegiatan PPID pembantu Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Sekretaris Daerah.
 2. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertugas;
 - a. mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan, dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - b. mengkoordinasikan pengendalian terhadap pengaduan dan sengketa informasi;
 - c. melaksanakan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.
 3. Tim Perimbangan Pelayanan Informasi bertugas :
memberikan pertimbangan kepada PPID Pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pengambilan keputusan pemberian informasi publik
 4. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertugas;
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi, mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi;
 - c. menyediakan kebutuhan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi.
5. Bidang Pelayanan Informasi bertugas;
- a. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya yang dapat diakses oleh masyarakat baik secara *offline* maupun *online*;
 - b. menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik secara *offline* dan *online*;
 - c. menyampaikan dan melakukan pemeliharaan informasi publik.
6. Bidang Pengelolaan Informasi bertugas;
- a. mengelola dan mengoperasikan website, melakukan verifikasi dan pemutahiran bahan informasi dan dokumentasi publik secara *offline* dan *online*;
 - b. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu secara berkala;
 - c. melakukan pengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) informasi yang wajib dikecualikan.
7. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa bertugas :
- a. melakukan advokasi dan mewakili Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam menyelesaikan sengketa informasi;
 - b. memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan menyelesaikan permasalahan informasi publik;
 - c. menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
8. Bidang Dokumentasi bertugas :
- a. mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. melakukan penataan, penyimpanan, mendokumentasikan informasi publik.

KETIGA

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 tidak berlaku lagi;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

BERGAS CATURSAJI PENANGGULANGAN



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH.

NOMOR : 360.2/517/2022

TANGGAL : 18 Januari 2022

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA SEKRETARIAT BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2022PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Atasan PPID Pembantu	Bergas C. Penanggungan, S.Sos, M.Si	Kepala Pelaksana Harian
2.	PPID Pembantu/Ketua	Ir. Safrudin, M.Si	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Ginaryo, ATD, MM	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		2. Dikki Rulli Perkasa, SE	Kabid Penanganan Darurat
		3. Drs. M. Arief Wahyudhi, M.Si	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		4. A.Armin Nugroho, S.Hut, M.Eng	Kabid Logistik dan Peralatan
4.	Sekretariat	1. Dian Fajarini B, S.Si, M.S.E	Kasubag Progam
		2. Evi Nurhayati, SE	Kasubag Keuangan
5.	Bidang Pelayanan Informasi		
	Koordinator	Retno Widiastutik, S.Si, M.P.W.K	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Anggota	1. Didik Setiyanto, SE	Pengolah Data
		2. Suprpto. A. Md	Pengolah Data
		3. Ratih Ayu Pradhita, S.Kom	Pengolah Informasi Media
		4. Alifia Firyal Farhana Z, SE	Analisis Sumber Daya Aparatur
5. Dyah Widaringtyas, S.I.Kom		Penyusun Bahan Informasi Dan Publikasi	
6.	Bidang Pengelolaan Informasi		
	Koordinator	Kholid Zakaria, S.Si, M.Ec.Dev	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda
	Anggota	1. Eky Yantia Pratiwi, S.S.T	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik
		2. Mega Ariyanton, ST	Analisis Perencanaan Evaluasi & Pelaporan
		3. Rahmat Rizki Arto, SE	Pengevaluasi Program Dan Kinerja
		4. Hilda Khairunissa S, S.Farm	Penata Penanggulangan Bencana
5. Rizky Dian Mardiyana, S.Kom		Analisis Penerapan Teknologi Informasi	
7.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa		
	Koordinator	Adi Widagdo, S.Si, M.P.H	Analisis Kebencanaan Ahli Muda
	Anggota	1. S. Eko Prabowo, SH	Penyusun Program, Anggaran Dan Pelaporan
		2. Erlin Yuvita Sari, SH	Penggerak Swadaya Masyarakat
		3. Rizki Nugroho, S.Pd	Penggerak Swadaya Masyarakat
		4. Arda Murtopo, SH	Pengelola Data Dampak Bencana
5. Putri Rizkha Rahmadhanti, SM		Analisis Klasifikasi Barang	
8.	Bidang Dokumentasi		
	Koordinator	Martha Yaniargo S. STP, M. AP	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda
	Anggota	1. Eko Heri Siswanto	Pengadministrasi Umum
		2. Sulistyawan, ST	Analisis Kebencanaan
		3. Muhammad Galih Prakoso	Penata Penanggulangan Bencana
		4. Bayu Finanto, S.Kom	Pengolah Bahan Informasi Dan Publikasi
5. Najmah Munawaroh, S.Si		Analisis Kebencanaan	

KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR:360.2/2800/2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022
PADA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Sebagaimana Dalam Lampiran Keputusan Ini
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Informasi yang wajib disertakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 melalui Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 4 April 2022

KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



BERGAS CATURSASI PENANGGULANGAN

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Kepala Bidang di lingkungan Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA HARIAN
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 360.2/2800/2022
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 TAHUN 2022
 PADA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA								
NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB/PEJABAT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	RINGKASAN ISI INFORMASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Informasi Tentang Profil Badan Publik								
1	Informasi tentang Profil Badan Publik	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2022	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Informasi tentang pembentukan dan tupoksi BPBD	https://ppid.bpbdd.jatengprov.go.id/profil-bpbdd/
2	Struktur Organisasi	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Umum dan Kepegawaian	2022	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Nama Pejabat dan Bidang Bagian	https://bpbdd.jatengprov.go.id/main/struktur-organisasi/
3	Visi dan Misi	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2018	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Berisikan informasi mengenai Visi dan Misi BPBD	https://ppid.bpbdd.jatengprov.go.id/2018/01/15/visi-dan-misi-jawa-tengah/
4	Rencana Strategis	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2013-2018	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun	Berisi visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja dan PAGU pendanaan program kegiatan 5 tahunan	https://ppid.bpbdd.jatengprov.go.id/2019/06/11/rencana-strategis/
				2018-2023				

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB/PEJABAT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	RINGKASAN ISI INFORMASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sumber Daya yang dimiliki	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Umum dan Kepegawaian	2022	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Nama dan jenis sumber daya PB/Sarpras PB di BPBD	https://ppid.bpbd.jatengprov.go.id/sumber-daya-manusia/
6	Tugas dan Fungsi	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Umum dan Kepegawaian	2008	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Tugas dan fungsi BPBD	https://ppid.bpbd.jatengprov.go.id/profil-bpbd/
7	Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Umum dan Kepegawaian	2022	Hard copy	Selama berlaku	Berisi alamat dan korespondensi BPBD	https://ppid.bpbd.jatengprov.go.id/profil-bpbd/
8	LHKPN Pejabat yang diverifikasi	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Umum dan Kepegawaian	2022	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Laporan harta kekayaan pejabat BPBD	https://ppid.bpbd.jatengprov.go.id/2017/07/20/laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-lhkpn/
Ringkasan Program dan Kegiatan								
1	Nama Program dan Kegiatan	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2016-2022	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Nama program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun berjalan	https://ppid.bpbd.jatengprov.go.id/2017/07/20/nama-dan-program-kegiatan-bpbd-prov-jateng/
2	Penanggung Jawab dan Pelaksana Program	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2016-2022	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Nama – nama pejabat/penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan	https://ppid.bpbd.jatengprov.go.id/2017/07/20/nama-dan-program-kegiatan-bpbd-prov-jateng/
3	Target Capaian Program dan Kegiatan	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2016-2022	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Target capaian program dan kegiatan tahun berjalan	https://ppid.bpbd.jatengprov.go.id/2017/08/01/target-capaian-atau-penyerapan/

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB/PEJABAT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	RINGKASAN ISI INFORMASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2016-2022	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Rencana jadwal pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan	https://ppid.bpbdd.jatengprov.go.id/2017/08/01/jadwal-kegiatanprogram/
5	Jumlah Anggaran Kegiatan Per Program	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2016-2022	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Jumlah Anggaran Kegiatan Per Program yang dikelola BPBD pada tahun berjalan	https://ppid.bpbdd.jatengprov.go.id/2017/08/01/jadwal-kegiatanprogram/
Hasil Program dan Kegiatan								
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Umum dan Kepegawaian	2014-2021	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Capaian sasaran kinerja periode tahun sebelumnya	https://ppid.bpbdd.jatengprov.go.id/2017/08/03/lkkip/
2	Laporan Layanan Informasi Publik	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Umum dan Kepegawaian	2016-2021	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun setelah ditetapkan	Laporan rekap permintaan informasi publik	https://ppid.bpbdd.jatengprov.go.id/faftar-jumlah-pemohon-informasi/
3	Informasi Peraturan, Keputusan dan atau Ketetapan beserta Rancangannya yang mengikat Publik	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Umum dan Kepegawaian	2014	Soft copy dan Hard copy	Selama masih berlaku	Produk hukum yang menjadi landasan BPBD dalam penyelenggaraan PB	https://ppid.bpbdd.jatengprov.go.id/daftar-peraturan-keputusan-dan-atau-kebijakan-yang-telah-ditetapkan/

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB/PEJABAT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	RINGKASAN ISI INFORMASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2016-2022	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Daftar pengumuman pengadaan barang dan jasa tahun berjalan	https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap/klpd/D122
5	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (RUP)	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2017-2021	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Rencana pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SIRUP	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/2017/08/03/pengumuman-barang-jasa/
6	Laporan Akhir	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2015-2021	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Laporan Akhir BPBD Provinsi Jawa Tengah 2017	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/2017/08/03/laporan-akhir-tahun/
7	Indikator Kineja Utama	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2013-2018	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun	Indikator Kinerja Utama BPBD Provinsi Jawa Tengah	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/indikator-kinerja/
				2018-2023				
8	Rencana Kerja Tahunan	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2019	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Rencana Kerja Tahunan BPBD Provinsi Jawa Tengah	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/rencana-kinerja-tahunan/
				2022				
9	Perjanjian Kerja BPBD	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2018-2022	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Perjanjian Kerja BPBD Prov. Jateng dengan Gubernur Jateng	http://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/perjanjian-kerja/
10	Perjanjian Kerja Struktural	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2018-2022	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Perjanjian Kerja Struktural BPBD Prov. Jateng dengan Kalakhar BPBD Prov. Jateng	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/perjanjian-kerja-struktural/
Rencana Laporan Keuangan								
1	Laporan Realisasi Anggaran	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Keuangan	2015-2021	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Informasi laporan realisasi anggaran	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/2017/08/03/realisasi-anggaran/

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB/PEJABAT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	RINGKASAN ISI INFORMASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Neraca	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Keuangan	2014-2021	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Neraca Keuangan BPBD Prov. Jateng	https://ppid.bpbd.jatengprov.go.id/2017/08/03/neraca/
3	Daftar Aset dan Inventarisasi	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Keuangan	2015-2021	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Informasi mengenai daftar aset dan inventarisasi	http://ppid.bpbd.jatengprov.go.id/aset-dan-inventaris/
4	CALK	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Keuangan	2015-2021	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Informasi laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	https://ppid.bpbd.jatengprov.go.id/calk/
5	RKA	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Keuangan	2016-2021	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Laporan Keuangan BPBD Prov. Jateng	https://ppid.bpbd.jatengprov.go.id/rka/
6	DPA	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Keuangan	2016-2021	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Laporan Keuangan BPBD Prov. Jateng	https://ppid.bpbd.jatengprov.go.id/2018/09/10/dpa/
Informasi Akses Informasi SKPD								
1	Mengumumkan Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2016-2021	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Mengumumkan informasi jumlah permohonan informasi publik	https://ppid.bpbd.jatengprov.go.id/faftar-jumlah-pemohon-informasi/

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB/PEJABAT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	RINGKASAN ISI INFORMASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Mengumumkan Waktu Yang diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2016-2021	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Mengumumkan Waktu Yang diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik	
3	Mengumumkan Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Sebagian atau Seluruhnya	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2016-2021	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Mengumumkan Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Sebagian atau Seluruhnya	
4	Mengumumkan Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2016-2021	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Mengumumkan Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	
Pengaduan Penyalahgunaan atau Pelanggaran								
1	Mengumumkan Alur atau Skema Pengaduan	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Umum & Kepagawaian	2020	Soft copy dan Hard copy	Selama Berlaku	Mengumumkan Alur atau Skema Pengaduan	https://ppid.bpbdd.jatengprov.go.id/tata-cara-pengisian-formulir-pengaduan/
2	Menyediakan Form/Lembar Isian Pengaduan	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Umum & Kepagawaian	2020	Soft copy dan Hard copy	Selama Berlaku	Informasi tentang lembar pengisian pengaduan	https://ppid.bpbdd.jatengprov.go.id/formulir-pengaduan-masyarakat/

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB/PEJABAT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	RINGKASAN ISI INFORMASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Mengumumkan Kontak Pengaduan Ke Pejabat Yang Berwenang Menerima Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Umum & Kepagawaian					
4	Mengumumkan Hasil Penanganan Pengaduan	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Umum & Kepagawaian	2016-2020	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Mengumumkan hasil pengaduan atau permohonan informasi dari Masyarakat	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/faftar-jumlah-pemohon-informasi/

Informasi Mengenai Regulasi

1	Mengumumkan Daftar Rencana Peraturan, Keputusan dan Atau Kebijakan yang Telah Dikeluarkan atau di Tetapkan	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Umum & Kepagawaian	2013-2018	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun	Mengumumkan Daftar Rencana Peraturan, Keputusan dan Atau Kebijakan yang Telah Dikeluarkan atau di Tetapkan	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/tata-cara-pengisian-formulir-pengaduan/
				2018-2023				https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/formulir-pengaduan-masyarakat/
2	Menyediakan Mekanisme Partisipasi Publik Untuk Menilai/ Mengusulkan/ Memberi Masukan Rancangan Peraturan	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Umum & Kepagawaian	2016	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Menyediakan Mekanisme Partisipasi Publik Untuk Menilai/ Mengusulkan/ Memberi Masukan Rancangan Peraturan	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/formulir-pengaduan-masyarakat/

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB/PEJABAT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	RINGKASAN ISI INFORMASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Mengumumkan Daftar Peraturan, Keputusan, Dan/ Atau Kebijakan Yang Telah Ditetapkan	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Umum & Kependidikan	2014	Soft copy dan Hard copy	Selama Berlaku	Mengumumkan Daftar Peraturan, Keputusan, Dan/ Atau Kebijakan Yang Telah Ditetapkan	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/daftar-peraturan-keputusan-dan-atau-kebijakan-yang-telah-ditetapkan/

B. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SERTA MERTA

1	Informasi kebencanaan	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	BPBD JATENG	2022	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Informasi tentang kebencanaan seperti angin puting beliung, tanah longsor dan gempa bumi	http://bpbid.jatengprov.go.id
2	Kegiatan bidang	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	BPBD JATENG	2022	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Informasi mengenai kegiatan bidang yang telah dilaksanakan beserta dokumentasi	https://bpbid.jatengprov.go.id/main/category/kegiatan/
3	No. Tlp BPBD Kab / Kota Se – Jateng	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	BPBD JATENG	2022	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Informasi yang menampilkan nomor tlp kantor BPBD Kab / Kota Se-Jateng	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2021/01/nomor-telp-bpbid.jpg
4	Daftar Twitter BPBD Kab / Kota Se- Jateng	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	BPBD JATENG	2022	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Informasi Twitter BPBD Kab / Kota Se-Jateng	https://bpbid.jatengprov.go.id/PPID/FILE%20DOWNLOAD/twitter%20BPBD.pdf
5	Informasi Serta Merta Terkait Covid-19	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	BPBD JATENG	2022	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Informasi Twitter BPBD Kab / Kota Se-Jateng	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/informasi-serta-merta-terkait-covid-19/

C. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT

1	Daftar Informasi Publik	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	BPBD JATENG	2022	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Informasi yang menyediakan informasi pada publik	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/daftar-informasi-publik-dip/
NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB/PEJABAT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	RINGKASAN ISI INFORMASI	KETERANGAN
2	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik berupa diagram alur layanan informasi publik sesuai ketentuan KIP	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	BPBD JATENG	2022	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Informasi yang berisi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik berupa diagram alur layanan informasi publik sesuai ketentuan KIP	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/2018/09/19/tata-cara-memperoleh-informasi/
3	Rencana Strategis	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	BPBD JATENG	2013-2018 2018-2023	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun	Informasi tentang rencana strategis (RENSTRA)	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/2019/06/11/rencana-strategis/
4	Rencana Kerja	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	BPBD JATENG	2022	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Informasi tentang rencana kerja (RENJA)	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/renja-rencana-kerja/
5	Laporan Tahunan PPID	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	BPBD JATENG	2017-2021	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Laporan Tahunan PPID 2017	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/laporan-tahunan-ppid/
6	Naskah Akademis/ Kajian	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	BPBD JATENG	2016 – 2021	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun	Kajian dan Naskah Akademis	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/naskah-akademis-dan-kajian/

7	Masukkan Atas Peraturan, Kebijakan dan Keputusan	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	BPBD JATENG	2016 – 2021	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun	Masukkan Atas Peraturan, Kebijakan dan Keputusan	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/masukkan-atas-peraturan-kebijakan-dan-keputusan/
8	Draft Rencana dan Perumusan	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	BPBD JATENG	2018 – 2023	Soft copy dan Hard copy	5 Tahun	Draft Rencana dan Perumusan	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/draft-rencana-dan-tahap-perumusan/
NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB/PEJABAT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	RINGKASAN ISI INFORMASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	MOU	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	BPBD JATENG	2014 – 2020	Soft copy dan Hard copy	Selama Berlaku	MOU dengan Instansi lain atau Provinsi Lain ttg Penanggulangan Bencana	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/mou/
10	Buku Kearifan Lokal yang di Susun Oleh BPBD	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	BPBD JATENG	2014 – 2016	Soft copy dan Hard copy	Selama Berlaku	Daftar Penelitian Tentang Kebencanaan	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/penelitian-kearifan-lokal/
11	Pedoman Pengelolaan Organisasi (SK GUB ttg Pengelolaan Keuangan)	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	BPBD JATENG	2022	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Pedoman Pengelolaan Organisasi (SK GUB ttg Pengelolaan Keuangan)	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/pedoman-pengelolaan-organisasi-administrasi-personil-dan-keuangan/
12	Dokumen Barang dan Jasa Termasuk Kontrak/SPK	Kalakhar BPBD Prov. Jateng	Subbag Program	2017-2021	Soft copy dan Hard copy	1 Tahun	Dokumen Barang dan Jasa Termasuk Kontrak/SPK	https://ppid.bpbid.jatengprov.go.id/dokumen-barang-jasa/

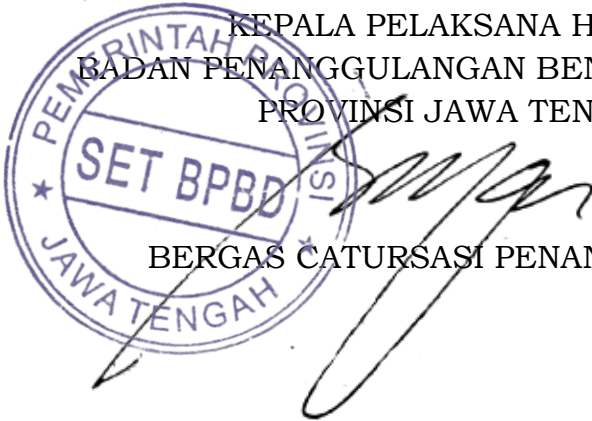
D. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	DIBUKA	DI TUTUP	JANGKA WAKTU
1	Dokumen Penawaran Kontrak yang pelaksanaannya	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang Pasal	•Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	•Menjaga obyektivitas penilaian •Melindungi	Sampai dengan penetapan pemenang

	sedang dalam proses berada pada Sekretariat BPBD Jateng	3 dan pasal 4	•Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang dan Jasa pada Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat BPBD Jateng.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang Pasal 3 dan pasal 4	•Muncul persaingan usaha yang tidak sehat •Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	• Menjaga obyektivitas penilaian • Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan penetapan pemenang

KEPALA PELAKSANA HARIAN
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

BERGAS CATURSASI PENANGGUNGAN





FORMULIR
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permintaan informasi:

Nama Pemohon Informasi :
Nomor KTP (sesuai KTP)1 :
Alamat Pemohon Informasi :
NomorTelpon :
Email :
Informasi yang dibutuhkan :
Alasan Permintaan :
Nama Pengguna Informasi :
Nomor KTP (sesuai KTP)* :
Alamat Pengguna :
NomorTelpon :
Email :
Alasan Penggunaan Informasi
Cara Memperoleh Informasi : 1. Langsung 2. Website 3. Email 4. Fax
Format Bahan Informasi : 1. Tercetak (biaya Penggandaan 2. Terekam
ditanggung pemohon)
Cara Mengirim Bahan Informasi : 1. Langsung 2. Email
Data dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan
perundang-
undangan yang berlaku.

Penerima

Semarang,
Pemohon Informasi

(.....)

(.....)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Jl. Imam Bonjol No. 1 F Telp. 024 – 3519904 (Hunting), Fax 024 –3519186

Kode Pos 50141 email : bpbd_jateng@yahoo.com

Semarang

TANDA BUKTI
PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR:.....

Telah terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

Berupa Informasi :

Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Nama Pemohon Informasi :

Alamat Pengguna :

Waktu :

Semarang,

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

(.....)

(.....)

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copy akta pendirian, surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah/setempat, surat keterangan domisili lembaga publik/ormas. (Formulir permohonan informasi dapat di download di sini).
2. Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya.
3. Petugas memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik. kepada pemohon informasi publik.
4. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
5. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku.
6. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan informasi Publik kepada pengguna informasi publik.
7. Membukukan dan mencatat.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima permintaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, dengan menandatangani berita acara penerimaan informasi publik.
4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk softcopy atau data tertulis. Apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan menjadi tanggung jawab atau beban pemohon informasi. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

BIAYA/TARIF

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk pengadaan, pemohonan/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung badan publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN

Pengajuan keberatan informasi kepada internal badan publik, dimana langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Keberatan diajukan kepada atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukakan alasan;**
- 2. Atasan PPID memberikan keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan bahwahnya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan/tanggapan tersebut;**
- 3. Jika pengaju sengketa informasi puas atas putusan atasan PPID, sengketa selesai;**
- 4. Jika pengaju sengketa informasi tidak puas atas putusan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada komisi informasi Provinsi Jawa Tengah.**

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pengajuan sengketa informasi kepada komisi informasi. Langkah- langkah sebagai berikut :

- 1. Pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/ tanggapan tertulis dari atasan PPID;**
- 2. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi, komisi informasi harus memulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau judikasi . proses penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan atau judikasi tersebut paling lambat 100 hari kerja;**
- 3. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut diterapkan oleh keputusan komisi informasi;**
- 4. Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui ajudikasi;**
- 5. Jika pemohon informasi puas atas keputusan ajudikasi komisi informasi, sengketa selesai;**
- 6. Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan keputusan komisi informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas atas putusan ajudikasi komisi informas**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR:360.2/2801/2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2022
PADA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan–Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
- KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Sebagaimana Dalam Lampiran Keputusan Ini
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 melalui Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2022

KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



BERGAS CATURSASI PENANGGUNGAN

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Kepala Bidang di lingkungan Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah;
6. Pertinggal

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA HARIAN
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 360.2/2801/2022
 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2022
 PADA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

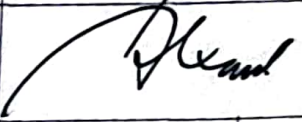
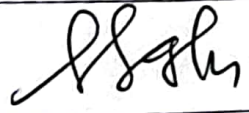
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 NOMOR : 360.3/2708/2022

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Satu** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh dua** bertempat di semarang telah dilakukan perubahan klasifikasi terhadap informasi dikecualikan sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1	Dokumen Penawaran Kontrak yang pelaksanaannya sedang dalam proses berada pada Sekretariat BPBD Jateng.	➤ Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b ➤ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang Pasal 3 dan pasal 4	➤ Muncul persaingan usaha yang tidak sehat ➤ Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	➤ Menjaga obyektivitas penilaian ➤ Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan penetapan pemenang

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
2.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat BPBD Jateng.	➤ Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b ➤ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang Pasal 3 dan pasal 4	➤ Muncul persaingan usaha yang tidak sehat ➤ Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	➤ Menjaga obyektivitas penilaian ➤ Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai

Bahwa pengujian uji konsekuensi atas pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Ir. SAFRUDIN, M.Si	Kabag Tata Usaha	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah	
2	A. ARMIN NUGROHO, S.Hut, M.Eng	Kabid Logistik & Peralatan	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah	
3	DIAN FAJARINI BASTIYAN S.Si, M.S.E	Ka Subag Program	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah	
4	KHOLID ZAKARIA, S.SI, M.Ec.Dev	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah	
5.	MASHURI, ST, MM	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	

Demikian pengujian konsekuensi atas pengubahan klasifikasi informasi dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


BERGAS CATURSASI PENANGGULANGAN